



PENETAPAN

Nomor : 193/Pdt. P/2013/PA. Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Oleh :

KAMARUDIN BIN MADUN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh perkebunan sawit, tempat tinggal di Jalan Pattimura IV, Rawa Indah, RT.7, Desa Telaga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SARINAH BINTI ABD. RASYID, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pattimura IV, Rawa Indah, RT.7, Desa Telaga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan Nomor register :193/Pdt. P/2013/PA. Sgta. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Isbat Nikah, No. 193/Pdt. P/2013/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2007 di Kecamatan Muara Bengkal, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Abd Rasyid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd Rasyid, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahdan dan Jainudin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Marpel bin Kamarudin, lahir di Rawa Indah pada tanggal 24 Desember 2008;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, dengan alasan pernikahan dilaksanakan secara resmi dan di daftarkan di KUA Muara Bengkal, namun sampai saat ini buku nikah para pemohon tidak di terbitkan oleh KUA Muara Bengkal, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Kamarudin bin Madun) dengan Pemohon II (Sarmiah binti Abd Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007 di Kecamatan Muara Bengkal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan para **pemohon** datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para pemohon, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, dinikahkan oleh ABD. RASYID, beliau sebagai wali nikah dan juga ayah kandung pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan juga dihadiri dua orang saksi yang masing- masing bernama : SAHDAN dan ZAINUDIN, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani, maskawinnya berupa uang Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II janda cerai;

Penetapan Isbat Nikah, No. 193/Pdt. P/2013/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pemohon II janda cerai namun perceraian itu bukan atas putusan Pengadilan Agama;

Bahwa atas permohonan dan penjelasan para pemohon tersebut, majelis hakim menganggap tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa saksi- saksi, dan untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan pernikahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan itsbat nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana kita maklumi bahwa kita hidup dinegara hukum, segala tingkah laku dan kehidupan kita diatur oleh hukum dan aturan- aturan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, semua orang yang hidup diwilayah Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan UU perkawinan tersebut, pasal 9 UU. No. 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini;

Menimbang, bahwa para pemohon hidup dalam tatanan masyarakat Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma hukum dan agama, maka berarti para pemohon wajib mengikuti hukum yang berlaku di Negara ini;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam penjelasan/ pengakuannya mengatakan bahwa pada saat pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, status pemohon II masih isteri orang lain dan belum bercerai resmi;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan berdasarkan pasal 311 s.d pasal 373 R. Bg, dan pasal 1923 s.d pasal 1928 KUHPdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan”, merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu alat bukti yang sah menurut hukum, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijs**);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 9 UU. No. 1 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan

Penetapan Isbat Nikah, No. 193/Pdt. P/2013/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini” sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah sepakat untuk menolak permohonan para pemohon dengan amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Menyatakankan pernikahan pemohon I (Kamarudin Bin Madun) dengan pemohon II (Sarinah Binti Abd. Rasyid) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2007, di Kecamatan Muara Bengkal, **TIDAK SAH**;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada sidang Keliling di Kecamatan Batu Ampar, hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai ketua majelis dan Norhadi, S. HI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S. Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ketua Majelis Hakim,

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI

Ttd
Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd
KHAIRUDIN, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

Penetapan Isbat Nikah, No. 193/Pdt. P/2013/PA. Sgta.